



P U T U S A N
Nomor 457/Pid.B/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : Ali Hidayat als Ali Bin Rusli;
Tempat lahir : Belawan;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 09 April 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Selebes No. 327 Gg. XI Kel. Belawan II Kota
Medan Prov. Sumut / Jl. Lintas Balam Seruni Kab.
Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II :

Nama lengkap : Hendri Anto als Een Bin Salim;
Tempat lahir : Batu Bara;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 12 Oktober 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Aek Buton RT 001 Desa Batang Kumuh Kec.
Tambusai Kab. Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III :

Nama lengkap : Khairul Alam als Iyung als Irul Bin Alm Tarmidi;
Tempat lahir : Sei Binjai;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 17 April 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sei Pinang Kec. Tambang Kab. Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
4. Hakim sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 457/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 2 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 457/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 2 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Ali Hidayat als Ali Bin Rusli, terdakwa II Hendri Anto als Een Bin Salim dan terdakwa III Khairul Alam als Iyung als Irul Bin (alm) Tarimidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa terdakwa I Ali Hidayat als Ali Bin Rusli, terdakwa II Hendri Anto als Een Bin Salim dan terdakwa III Khairul Alam als Iyung als Irul Bin (alm) Tarimidi (alm) masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan,

Halaman 2 dari Halaman 24 Putusan Nomor 457/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Xenia 1.3 XM/T warna putih dengan nomor polisi BM 1678 MR Nomor Rangka MHKV5EA1JJK040890
Dikembalikan kepada saksi Dwi Andika Syahputra als Gordon Bin Dariyono;
- 1 (satu) Handphone Xiaomi redmi Note 5A warna Gold ;
Dikembalikan kepada saksi Syarifah Anisah Putri;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Xiaomi redmi Note 5A warna Gold;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo F7;
Dikembalikan kepada saksi sarifah Maimisdika;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa mereka Terdakwa I. ALI HIDAYAT Als ALI Bin RUSLI bersama-sama dengan Terdakwa II. HENDRI ANTO Als EEN Bin SALIM dan Terdakwa III. KHAIRUL ALAM Als IYUNG Als IRUL Bin (Alm) TARMIDI pada hari senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira jam 05.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus di tahun 2019 bertempat di sebuah Rumah di Jl. Dumai sei pakning kel. Teluk makmur kec. Medang kampai, Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di hendaki oleh yang berhak dengan cara membongkar, merusak secara bersama-sama", yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari Halaman 24 Putusan Nomor 457/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira jam 05.30 wib di rumah di jl. Dumai sei pakning kel. Teluk makmur kec. Medang kumpai, ketika bangun tidur dan hendak mencari handphone saksi merk OPPO F7 warna merah dengan nomor imei : 869050033303210 imei 2 : 869050033303202 yang sebelum tidur diletakan di samping, namun tidak ketemu dan melihat daun jendela sudah terlepas, lalu mengecek barang barang di dalam rumah, dan ternyata handphone XIAOMI redmi Note 5A dengan nomor imei : 868199030911979 dengan milik saksi ANI dan 1 (satu) unit laptop merk HP warna merah berserta 1 (satu) buah dompet saya warna merah yang berisi KTP, SIM, kartu ATM dan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sudah hilang, atas kejadian tersebut dilaporkan kejadian ke Polres Dumai.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 September 2019 sekitar jam 10.00 wib para terdakwa berhasil ditangkap di terminal AKAP kota pekanbaru, dan yang menangkap adalah Polisi berpakaian preman dan setelah dilakukan pemeriksaan para terdakwa menerangkan terdakwa I. bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III melakukan pencurian tersebut berangkat dari rumah mertua terdakwa I di seiruni menuju kota dumai menggunakan satu unit mobil xenia warna putih dengan nomor polisi BM1678 MR dan tiba di kota dumai sekitar pukul 00.30 Wib. Para terdakwa keliling kota dumai untuk mencari rumah yang tidak dipasang terali besi pada jendela maupun pintunya kemudian terdakwa I bertugas yang mengendari mobil dan terdakwa II duduk disebelah , sedangkan Terdakwa III dan sdra ANDRE duduk di belakang, setelah kami itu pada saat para terdakwa berada di jl. Sei pakning dumai tepat pada pukul 03.30 Wib sdra ANDRE menunjuk rumah yang tidak di pasang terali, kemudian memberhentikan mobil tepat dipinggir jalan dekat rumah yang menjadi sasaran yang di tunjuk oleh, turun dan langsung menuju rumah tersebut, kemudian masuk kedalam rumah melalui jendela dengan cara membuka jendela tersebut, lalu memanjat dan masuk kedalam rumah, dan berada di dalam rumah sekitar 10 menit keluar dari dalam rumah melalui jendela dengan membawa 2 unit handphone yang dimasukan kedalam kantong celananya, unit laptop merk HP warna merah kemudian mereka langsung mengendarai mobil pulang ke seruni. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Dumai guna proses lebih lanjut.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari Halaman 24 Putusan Nomor 457/Pid.B/2019/PN Dum



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. ALI HIDAYAT Als ALI Bin RUSLI bersama-sama dengan Terdakwa II. HENDRI ANTO Als EEN Bin SALIM dan Terdakwa III. KHAIRUL ALAM Als IYUNG Als IRUL Bin (Alm) TARMIDI pada hari senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira jam 05.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus di tahun 2019 bertempat di sebuah Rumah di Jl. Dumai sei pakning kel. Teluk makmur kec. Medang kampai, Kota Dumai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Secara bersama-sama melakukan Pencurian", yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira jam 05.30 wib di rumah di jl. Dumai sei pakning kel. Teluk makmur kec. Medang kampai, ketika bangun tidur dan hendak mencari handphone saksi merk OPPO F7 warna merah dengan nomor imei : 869050033303210 imei 2 : 869050033303202 yang sebelum tidur diletakan di samping, namun tidak ketemu dan melihat daun jendela sudah terlepas, lalu mengecek barang barang di dalam rumah, dan ternyata handphone XIAOMI redmi Note 5A dengan nomor imei : 868199030911979 dengan milik saksi ANI dan 1 (satu) unit laptop merk HP warna merah berserta 1 (satu) buah dompet saya warna merah yang berisi KTP, SIM, kartu ATM dan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sudah hilang, atas kejadian tersebut dilaporkan kejadian ke Polres Dumai.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 September 2019 sekitar jam 10.00 wib para terdakwa berhasil ditangkap di terminal AKAP kota pekanbaru, dan yang menangkap adalah Polisi berpakaian preman dan setelah dilakukan pemeriksaan para terdakwa menerangkan terdakwa I. bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III melakukan pencurian tersebut berangkat dari rumah mertua terdakwa I di seiruni menuju kota dumai menggunakan satu unit mobil xenia warna putih dengan nomor polisi BM1678 MR dan tiba di kota dumai sekitar pukul 00.30 Wib. Para terdakwa keliling kota dumai untuk mencari rumah yang tidak dipasang terali besi pada jendela maupun pintunya kemudian terdakwa I bertugas yang mengendari mobil dan terdakwa II duduk disebelah , sedangkan Terdakwa III dan sdra ANDRE

Halaman 5 dari Halaman 24 Putusan Nomor 457/Pid.B/2019/PN Dum



duduk di belakang, setelah kami itu pada saat para terdakwa berada di jl. Sei pakning dumai tepat pada pukul 03.30 Wib sdra ANDRE menunjuk rumah yang tidak di pasangi terali, kemudian memberhentikan mobil tepat dipinggir jalan dekat rumah yang menjadi sasaran yang di tunjuk oleh, turun dan langsung menuju rumah tersebut, kemudian\masuk kedalam rumah melalui jendela dengan cara membuka jendela tersebut, lalu memanjat dan masuk kedalam rumah, dan berada di dalam rumah sekitar 10 menit keluar dari dalam rumah melalui jendela dengan membawa 2 unit handphone yang dimasukan kedalam kantong celananya, unit laptop merk HP warna merah kemudian mereka langsung mengendarai mobil pulang ke seruni. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Dumai guna proses lebih lanjut.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SARIFAH MAIMISDIKA ALIAS MAY BINTI TENGKU BAHARUDDIN,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di depan persidangan terkait perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, Saksi ketahui pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 05.30 wib di Rumah Saksi yang beralamat di Jalan Dumai Sei Pakning Kelurahan Teluk Makmur Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kehilangan barang milik Saksi dan milik Saksi Syarifah Anisa Putri sewaktu Saksi bangun tidur. Awalnya Saksi hendak mencari handphone milik Saksi yang mana sebelumnya Saksi letakkan disamping tempat Saksi tidur. Namun, Handphone tersebut tidak ditemukan. Selanjutnya Saksi melihat daun jendela rumah Saksi sudah lepas dan mendapati barang-barang milik Saksi dan milik Saksi Syarifah Anisa Putri telah hilang;
- Bahwa disebabkan perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi kehilangan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F7 warna merah, 1

Halaman 6 dari Halaman 24 Putusan Nomor 457/Pid.B/2019/PN Dum



(satu) unit laptop merk HP warna merah, 1 (satu) buah Dompet saksi warna merah yang berisikan KTP, SIM, Kartu ATM dan Uang sebesar Rp 650.000,-(enam ratus ribu rupiah) milik Saksi dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi Note 5A warna Gold milik Saksi Syarifah Anisa Putri;

- Bahwa barang-barang milik Saksi tersebut, Saksi letakkan handphone di atas tempat tidur, laptop Saksi diletakkan diatas meja dalam kamar sedangkan 1 (satu) buah Dompet Saksi berwarna merah yang berisikan KTP, SIM, Kartu ATM dan Uang sebesar Rp 650.000,-(enam ratus ribu rupiah) Saksi letakkan didalam lemari;
- Bahwa sebelum kejadian hilangnya barang milik Saksi dan milik Saksi Syarifah Anisa Putri daun jendela rumah dalam kondisi terpasang dengan baik;
- Bahwa dikarenakan perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi dan Saksi Syarifah Anisa Putri menderita kerugian lebih kurang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang-barang milik Saksi dan Saksi Syarifah Anisa Putri;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dikenal dan dibenarkan oleh Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

2. SYARIFAH ANISA PUTRI ALIAS NISA BINTI TENGKU BAHARUDDIN,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di depan persidangan terkait perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, Saksi ketahui pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 05.30 wib di Rumah Saksi yang beralamat di Jalan Dumai Sei Pakning Kelurahan Teluk Makmur Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kehilangan barang milik Saksi dan milik Saksi Syarifah Maimisdika sewaktu Saksi bangun tidur. Awalnya Saksi hendak mencari handphone milik Saksi. Namun, Handphone tersebut tidak ditemukan. Selanjutnya Saksi melihat daun jendela rumah Saksi sudah lepas dan mendapati barang-barang milik Saksi dan milik Saksi Sarifah Maimisdika telah hilang;

Halaman 7 dari Halaman 24 Putusan Nomor 457/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disebabkan perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi Note 5A warna Gold milik Saksi dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F7 warna merah, 1 (satu) unit laptop merk HP warna merah, 1 (satu) buah Dompot saksi warna merah yang berisikan KTP, SIM, Kartu ATM dan Uang sebesar Rp 650.000,-(enam ratus ribu rupiah) milik Saksi Sarifah Maimisdika;
- Bahwa sebelum kejadian hilangnya barang milik Saksi dan milik Saksi Sarifah Maimisdika daun jendela rumah dalam kondisi terpasang dengan baik;
- Bahwa dikarenakan perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi dan Saksi Sarifah Maimisdika menderita kerugian lebih kurang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang-barang milik Saksi dan Saksi Sarifah Maimisdika;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dikenal dan dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan.

3. TENGKU ADI SAPUTRA ALIAS ADI BIN TENGKU BAHARUDDIN,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di depan persidangan terkait perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, Saksi ketahui pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 06.30 wib di Rumah orang tua Saksi yang beralamat di Jalan Dumai Sei Pakning Kelurahan Teluk Makmur Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai;
- Bahwa Saksi melihat ketika sampai di rumah orang tua Saksi, orang di rumah tersebut dalam keadaan heboh karena perbuatan Para Terdakwa. Saksi juga melihat daun jendela kamar adik Saksi, yaitu Saksi Maimisdika dan Syarifah Anisa terlepas dan diletakkan disamping rumah;
- Bahwa disebabkan perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Sarifah Maimisdika kehilangan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F7 warna merah, 1 (satu) unit laptop merk HP warna merah, 1 (satu) buah Dompot saksi warna merah yang berisikan KTP, SIM, Kartu ATM dan

Halaman 8 dari Halaman 24 Putusan Nomor 457/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sebesar Rp 650.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan Saksi Syarifah Anisa Putri kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi Note 5A warna Gold;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, namun yang Saksi ketahui jendela rumah orang tua Saksi sudah terlepas dan diletakkan disamping rumah;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dikenal dan dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan.

4. BAGUS KURNIAWAN ALIAS TEMON BIN SIDIK, atas persetujuan Terdakwa keterangan dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan tersebut diberikan dihadapan penyidik Leonardo Perdede pada hari Minggu tanggal 15 September 2019;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Redmi Note 5A sekitar bulan Agustus dari terdakwa Khairul Alam Seharga Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Kondisi 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Redmi Note 5A pada saat dihidupkan handphone tersebut meminta memasukkan akun google, dan pada saat itu terdakwa Khairul Alam mengatakan "bawa saja ke Counter untuk diperbaiki" dan Handphone tersebut hanya dilengkapi dengan charger saja sedangkan kotaknya tidak ada
- Bahwa sebab saksi mau membeli 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Redmi Note 5A karena pada saat itu saksi sedang membutuhkan Handphone untuk komunikasi dengan bos tempat saksi kerja.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar dan tidak keberatan.

5. DWI ANDIKA SYAPUTRA ALIAS GORDONG BIN DARIYONO, atas persetujuan Terdakwa keterangan dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa keterangan tersebut diberikan dihadapan penyidik Leonardo Perdede pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih BM 1678 MR milik saksi yang

Halaman 9 dari Halaman 24 Putusan Nomor 457/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disewa oleh terdakwa Khairul Alam melalui sepupu saksi yaitu Abdul Kadir.

- Bahwa mobil milik saksi tersebut disewakan melalui sepupu saksi yaitu sdr. Abdul Kadir karena saksi tidak pernah ketemu dengan terdakwa Khairul Alam tersebut dimana alasan terdakwa Khairul Alam menyewa mobil milik saksi menurut sdr. Abdul Kadir digunakan untuk mengantar jemput sewa di daerah Rokan Hilir.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih BM 1678 MR disewakan sejak bulan September 2019 dengan disewa selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dengan teman-teman Terdakwa yaitu Sdr. Andre, Terdakwa II Hendri Anto als Een Bin Salim dan Terdakwa III Khairul Alam als Iyung als Irul Bin Alm Tarmidi;
- Bahwa Terdakwa I bersama teman-teman Terdakwa tersebut melakukan perbuatan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 03.30 wib Jalan Dumai Sei Pakning Kelurahan Teluk Marmur Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa I bersama teman-teman Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F7 warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi Note 5A, 1 (satu) unit laptop merk HP warna merah;
- Bahwa Terdakwa I dengan teman-teman Terdakwa I masing masing memiliki peran. Terdakwa I berperan menunggu di mobil sambil memantau situasi, Terdakwa III Khairul Alam als Iyung als Irul Bin Alm Tarmidi masuk ke dalam rumah melalui jendela dan mengambil 1 (unit) handphone Xiaomi warna gold dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna merah, Sdr. Andre berperan membuka jendela menggunakan besi dan masuk ke dalam rumah yang mengambil 1 (satu) buah Laptop warna merah dan Terdakwa II Hendri Anto als Een Bin Salim menjaga di samping rumah untuk memantau situasi;

Halaman 10 dari Halaman 24 Putusan Nomor 457/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa I bersama dengan Sdr. Andre, Terdakwa II Hendri Anto als Een Bin Salim dan Terdakwa III Khairul Alam als Iyung als Irul Bin Alm Tarmidi berangkat menuju rumah Mertua Terdakwa dari Sei Runi Rohil menuju Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih Nopol BM 1678 MR dan tiba dikota Dumai sekitar pukul 00.30 wib dini hari dan kemudian keliling Kota Dumai untuk mencari rumah yang tidak terpasangi terali besi pada jendela maupun pintunya;
- Bahwa setelah menemukan rumah yang tidak terpasangi terali besi pada jendela maupun pintunya Terdakwa memberhentikan mobil di pinggir jalan dekat rumah tersebut dan Terdakwa II Hendri Anto dan Terdakwa III Khairul turun dari mobil dan menuju ke rumah yang dimaksudkan;
- Bahwa kemudian Sdr Andre masuk ke rumah melalui jendela yang tidak terkunci dengan cara memanjat dan masuk kedalam rumah, yang selanjutnya disusul Terdakwa III Alam als Iyung als Irul Bin Alm Tarmidi sedangkan Terdakwa II Hendri Anto menunggu dekat jendela;
- Bahwa jendela dicongkel hanya menggunakan tangan karena kunci jendela tersebut tidak kencang maka dapat dibuka dengan menggunakan tangan;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Sdr. Andre, Terdakwa II Hendri Anto dan Terdakwa III Khairul mendapatkan barang tersebut dari dalam rumah Saksi Sarifah Maimisdika, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang-barang tersebut yang berupa handphone merk Xiaomi redmi Note 5A dijual oleh Terdakwa III Khairul kepada Sdr.Temon sedangkan Laptop merk HP warna merah Terdakwa jual kepada seorang laki-laki di pom bensin di Jalan Lintas Rangao yang Terdakwa tidak kenal, kemudian handphone OPPO F7 warna merah Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal di pom bensin di Jalan Lintas Rangao;
- Bahwa barang-barang tersebut yaitu Handphone merk OPPO F7 warna merah dijual seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Handphone merk Xiomi redmi Note 5A dijual seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Laptop merk HP warna merah dijual seharga Rp2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa Mobil Xenia warna putih BM 1678 MR adalah mobil yang dirental oleh Terdakwa Khairul yang merupakan milik saudara Abdul Kodir;
- Bahwa hasil penjualan handphone dan Lapotop tersebut dipergunakan untuk membayar biaya rental mobil;

Halaman 11 dari Halaman 24 Putusan Nomor 457/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut dirental selama satu bulan dengan bayaran seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 10.00 wib di terminal AKAP kota Pekanbaru;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang-barang milik Saksi Sarifah Maimisdika dan Syarifah Anisa Putri;

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dengan teman-teman Terdakwa yaitu Sdr. Andre, Terdakwa I Ali Hidayat dan Terdakwa III Khairul Alam als Iyung als Irul Bin Alm Tarmidi;
- Bahwa Terdakwa II bersama teman-teman Terdakwa tersebut melakukan perbuatan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 03.30 wib Jalan Dumai Sei Pakning Kelurahan Teluk Marmur Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa II bersama teman-teman Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F7 warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi Note 5A, 1 (satu) unit laptop merk HP warna merah;
- Bahwa Terdakwa II dengan teman-teman Terdakwa I masing masing memiliki peran. Terdakwa I Ali Hidayat berperan menunggu di mobil sambil memantau situasi, Terdakwa III Khairul Alam als Iyung als Irul Bin Alm Tarmidi masuk ke dalam rumah melalui jendela dan mengambil 1 (unit) handphone Xiaomi warna gold dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna merah, Sdr. Andre berperan membuka jendela menggunakan besi dan masuk ke dalam rumah yang mengambil 1 (satu) buah Laptop warna merah dan Terdakwa II menjaga di samping rumah untuk memantau situasi;
- Bahwa awalnya Terdakwa I bersama dengan Sdr. Andre, Terdakwa II dan Terdakwa III Khairul Alam als Iyung als Irul Bin Alm Tarmidi berangkat menuju rumah Mertua Terdakwa I dari Sei Runi Rohil menuju Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih Nopol BM 1678 MR dan tiba di kota Dumai sekitar pukul 00.30 wib dini hari dan kemudian keliling Kota Dumai untuk mencari rumah yang tidak terpasangi terali besi pada jendela maupun pintunya;
- Bahwa setelah menemukan rumah yang tidak terpasangi terali besi pada jendela maupun pintunya Terdakwa I memberhentikan mobil di pinggir jalan

Halaman 12 dari Halaman 24 Putusan Nomor 457/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat rumah tersebut dan Terdakwa II dan Terdakwa III Khairul turun dari mobil dan menuju ke rumah yang dimaksudkan;

- Bahwa kemudian Sdr Andre masuk ke rumah melalui jendela yang tidak terkunci dengan cara memanjat dan masuk kedalam rumah, yang selanjutnya disusul Terdakwa III Khairul Alam als Iyung als Irul Bin Alm Tarmidi sedangkan Terdakwa II menunggu dekat jendela;
- Bahwa jendela dicongkel hanya menggunakan tangan karena kunci jendela tersebut tidak kencang maka dapat dibuka dengan menggunakan tangan;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Sdr. Andre, Terdakwa II dan Terdakwa III Khairul Alam mendapatkan barang tersebut dari dalam rumah Saksi Sarifah Maimisdika, Terdakwa II bersama teman-teman Terdakwa tersebut pulang ke rumah Terdakwa I Ali Hidayat;
- Bahwa terhadap barang-barang tersebut yang berupa handphone merk Xiaomi redmi Note 5A dijual oleh Terdakwa III Khairul Alam kepada Sdr. Temon sedangkan Laptop merk HP warna merah Terdakwa I Ali Hidayat jual kepada seorang laki-laki di pom bensin di Jalan Lintas Rangao yang Terdakwa tidak kenal, kemudian handphone OPPO F7 warna merah Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal di pom bensin di Jalan Lintas Rangao;
- Bahwa barang-barang tersebut yaitu Handphone merk OPPO F7 warna merah dijual seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Handphone merk Xiomi redmi Note 5A dijual seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Laptop merk HP warna merah dijual seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Mobil Xenia warna putih BM 1678 MR adalah mobil yang dirental oleh Terdakwa III Khairul yang merupakan milik saudara Abdul Kodir;
- Bahwa hasil penjualan handphone dan Lapotop tersebut dipergunakan untuk membayar biaya rental mobil;
- Bahwa mobil tersebut dirental selama satu bulan dengan bayaran seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 13.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Sungai Pinang kecamatan Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang-barang milik Saksi Sarifah Maimisdika dan Syarifah Anisa Putri;

Terdakwa III :

Halaman 13 dari Halaman 24 Putusan Nomor 457/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan yang telah Terdakwa III lakukan dengan teman-teman Terdakwa yaitu Sdr. Andre, Terdakwa I Ali Hidayat dan Terdakwa II Hendri Anto als Een Bin Salim;
- Bahwa Terdakwa III bersama teman-teman Terdakwa tersebut melakukan perbuatan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 03.30 wib Jalan Dumai Sei Pakning Kelurahan Teluk Marmur Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa III bersama teman-teman Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F7 warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi Note 5A, 1 (satu) unit laptop merk HP warna merah;
- Bahwa Terdakwa III dengan teman-teman Terdakwa I masing masing memiliki peran. Terdakwa I Ali Hidayat berperan menunggu di mobil sambil memantau situasi, Terdakwa III masuk ke dalam rumah melalui jendela dan mengambil 1 (unit) handphone Xiaomi warna gold dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna merah, Sdr. Andre berperan membuka jendela menggunakan besi dan masuk ke dalam rumah yang mengambil 1 (satu) buah Laptop warna merah dan Terdakwa II Hendri Anto als Een Bin Salim menjaga di samping rumah untuk memantau situasi;
- Bahwa awalnya Terdakwa I bersama dengan Sdr. Andre, Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat menuju rumah Mertua Terdakwa I dari Sei Runi Rohil menuju Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih Nopol BM 1678 MR dan tiba di kota Dumai sekitar pukul 00.30 wib dini hari dan kemudian keliling Kota Dumai untuk mencari rumah yang tidak terpasangi terali besi pada jendela maupun pintunya;
- Bahwa setelah menemukan rumah yang tidak terpasangi terali besi pada jendela maupun pintunya Terdakwa I memberhentikan mobil di pinggir jalan dekat rumah tersebut dan Terdakwa II dan Terdakwa III turun dari mobil dan menuju ke rumah yang dimaksudkan;
- Bahwa kemudian Sdr Andre masuk ke rumah melalui jendela yang tidak terkunci dengan cara memanjat dan masuk kedalam rumah, yang selanjutnya disusul Terdakwa III sedangkan Terdakwa II Hendri Anto als Een Bin Salim menunggu dekat jendela;
- Bahwa jendela dicongkel hanya menggunakan tangan karena kunci jendela tersebut tidak kencang maka dapat dibuka dengan menggunakan tangan;

Halaman 14 dari Halaman 24 Putusan Nomor 457/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa bersama Sdr. Andre, Terdakwa II Hendri Anto als Een Bin Salim dan Terdakwa III mendapatkan barang tersebut dari dalam rumah Saksi Sarifah Maimisdika, Terdakwa II Hendri Anto als Een Bin Salim bersama teman-teman Terdakwa tersebut pulang ke rumah Terdakwa I Ali Hidayat;
- Bahwa terhadap barang-barang tersebut yang berupa handphone merk Xiaomi redmi Note 5A dijual oleh Terdakwa III kepada Sdr. Temon sedangkan Laptop merk HP warna merah Terdakwa I jual kepada seorang laki-laki di pom bensin di Jalan Lintas Rangao yang Terdakwa I tidak kenal, kemudian handphone OPPO F7 warna merah Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal di pom bensin di Jalan Lintas Rangao;
- Bahwa barang-barang tersebut yaitu Handphone merk OPPO F7 warna merah dijual seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Handphone merk Xiomi redmi Note 5A dijual seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Laptop merk HP warna merah dijual seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan handphone dan Lapotop tersebut dipergunakan untuk membayar biaya rental mobil;
- Bahwa Mobil Xenia warna putih BM 1678 MR adalah mobil yang dirental oleh Terdakwa III yang merupakan milik saudara Abdul Kodir;
- Bahwa mobil tersebut dirental selama satu bulan dengan bayaran seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa III ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 13.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Sungai Pinang kecamatan Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang-barang milik Saksi Sarifah Maimisdika dan Syarifah Anisa Putri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merk Xenia 1.3 XM/T warna putih dengan nomor polisi BM 1678 MR Nomor Rangka MHKV5EA1JJK040890;
2. 1 (satu) Handphone Xiaomi redmi Note 5A warna Gold;
3. 1 (satu) buah kotak Handphone Xiaomi redmi Note 5A warna Gold;
4. 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo F7;

Halaman 15 dari Halaman 24 Putusan Nomor 457/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira antara pukul 03.30 sampai dengan pukul 05.30 wib di Rumah Saksi Sarifah Maimisdika yang beralamat di Jalan Dumai Sei Pakning Kelurahan Teluk Makmur Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai;
- Bahwa pencurian dilakukan dengan cara para Terdakwa masing masing memiliki peran. Terdakwa I berperan menunggu di mobil sambil memantau situasi, Terdakwa III masuk ke dalam rumah melalui jendela dan mengambil 1 (unit) handphone Xiaomi warna gold dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna merah, Sdr. Andre berperan membuka jendela menggunakan besi dan masuk ke dalam rumah yang mengambil 1 (satu) buah Laptop warna merah dan Terdakwa II menjaga di samping rumah untuk memantau situasi;
- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F7 warna merah, 1 (satu) unit laptop merk HP warna merah, 1 (satu) buah Dompet saksi warna merah yang berisikan KTP, SIM, Kartu ATM dan Uang sebesar Rp 650.000,-(enam ratus ribu rupiah) milik Saksi Sarifah Maimisdika dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi Note 5A warna Gold milik Saksi Syarifah Anisa Putri;
- Bahwa terhadap barang-barang tersebut yang berupa handphone merk Xiaomi redmi Note 5A dijual oleh Terdakwa III kepada Sdr. Temon sedangkan Laptop merk HP warna merah Terdakwa I jual kepada seorang laki-laki di pom bensin di Jalan Lintas Rangao yang Terdakwa I tidak kenal, kemudian handphone OPPO F7 warna merah Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal di pom bensin di Jalan Lintas Rangao;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang-barang milik Saksi Sarifah Maimisdika dan Syarifah Anisa Putri;
- Bahwa hasil penjualan handphone dan Lapotop tersebut dipergunakan untuk membayar biaya rental mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 16 dari Halaman 24 Putusan Nomor 457/Pid.B/2019/PN Dum



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;
5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya **Terdakwa I Ali Hidayat als Ali Bin Rusli, Terdakwa II. Hendri Anto als Een Bin Salim dan Terdakwa III. Khairul Alam als Iyung als Irul Bin Alm Tarmidi** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengambil adalah tindakan memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah, sedangkan barang adalah segala sesuatu yang memiliki baik nilai ekonomis maupun nilai-nilai lain seperti nilai historis, serta baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki barang yang diambil pelaku dimaksud untuk dimilikinya atau dipergunakan seolah-olah kepunyaan sendiri, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan hukum serta melanggar hak dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa dan diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira antara pukul 03.30 sampai dengan pukul 05.30 wib di Rumah Saksi Sarifah Maimisdika yang beralamat di Jalan Dumai Sei Pakning Kelurahan Teluk Makmur Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I bersama dengan Sdr. Andre, Terdakwa II Hendri Anto als Een Bin Salim dan Terdakwa III Khairul Alam als Iyung als Irul Bin Alm Tarmidi berangkat menuju rumah Mertua Terdakwa dari Sei Runi Rohil menuju Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih Nopol BM 1678 MR dan tiba dikota Dumai sekitar pukul 00.30 wib dini hari dan kemudian keliling Kota Dumai untuk mencari rumah yang tidak terpasangi terali besi pada jendela maupun pintunya;

Menimbang, bahwa setelah menemukan rumah yang tidak terpasangi terali besi pada jendela maupun pintunya Terdakwa memberhentikan mobil di pinggir jalan dekat rumah tersebut dan Terdakwa II Hendri Anto dan Terdakwa III Khairul turun dari mobil dan menuju ke rumah yang dimaksudkan;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr Andre masuk ke rumah melalui jendela yang tidak terkunci dengan cara memanjat dan masuk kedalam rumah, yang selanjutnya disusul Terdakwa III Alam als Iyung als Irul Bin Alm Tarmidi sedangkan Terdakwa II Hendri Anto menunggu dekat jendela;

Menimbang, bahwa jendela dicongkel hanya menggunakan tangan karena kunci jendela tersebut tidak kencang maka dapat dibuka dengan menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa barang yang diambil Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F7 warna merah, 1 (satu) unit laptop merk HP

Halaman 18 dari Halaman 24 Putusan Nomor 457/Pid.B/2019/PN Dum



warna merah, 1 (satu) buah Dompet saksi warna merah yang berisikan KTP, SIM, Kartu ATM dan Uang sebesar Rp 650.000,-(enam ratus ribu rupiah) milik Saksi Sarifah Maimisdika dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi Note 5A warna Gold milik Saksi Syarifah Anisa Putri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang-barang milik Saksi Sarifah Maimisdika dan Syarifah Anisa Putri;

Menimbang, bahwa hasil penjualan handphone dan Laptop tersebut dipergunakan untuk membayar biaya rental mobil;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak”:

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “malam” menurut R.Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (1988) jo Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit sedangkan “Rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya, lalu “Pekarangan Tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa maka didapatkan fakta hukum telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira antara pukul 03.30 sampai dengan pukul 05.30 wib di dalam rumah Saksi Sarifah Maimisdika yang beralamat di Jalan Dumai Sei Pakning Kelurahan Teluk Makmur Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I bersama dengan Sdr. Andre, Terdakwa II Hendri Anto als Een Bin Salim dan Terdakwa III Khairul Alam als Iyung als Irul Bin Alm Tarmidi berangkat menuju rumah Mertua Terdakwa dari



Sei Runi Rohil menuju Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih Nopol BM 1678 MR dan tiba dikota Dumai sekitar pukul 00.30 wib dini hari dan kemudian keliling Kota Dumai untuk mencari rumah yang tidak terpasangi terali besi pada jendela maupun pintunya;

Menimbang, bahwa setelah menemukan rumah yang tidak terpasangi terali besi pada jendela maupun pintunya Terdakwa memberhentikan mobil di pinggir jalan dekat rumah tersebut dan Terdakwa II Hendri Anto dan Terdakwa III Khairul turun dari mobil dan menuju ke rumah yang dimaksudkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “ **Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak**” ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu :

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa istilah *bersama-sama* (*verenigde personen*) menunjukkan, terdapat dua orang atau lebih yang mempunyai kehendak melakukan pencurian secara bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur kepada para pelaku secara bersama-sama mempunyai kesengajaan (*gezamenlijk opzet*) untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti menerangkan bahwa awalnya Terdakwa I bersama dengan Sdr. Andre, Terdakwa II Hendri Anto als Een Bin Salim dan Terdakwa III Khairul Alam als Iyung als Irul Bin Alm Tarmidi berangkat menuju rumah Mertua Terdakwa dari Sei Runi Rohil menuju Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih Nopol BM 1678 MR dan tiba dikota Dumai sekitar pukul 00.30 wib dini hari dan kemudian keliling Kota Dumai untuk mencari rumah yang tidak terpasangi terali besi pada jendela maupun pintunya;

Menimbang, bahwa setelah menemukan rumah yang tidak terpasangi terali besi pada jendela maupun pintunya Terdakwa I memberhentikan mobil di pinggir jalan dekat rumah tersebut dan Terdakwa II dan Terdakwa III turun dari mobil dan menuju ke rumah yang dimaksudkan;



Menimbang, bahwa pencurian dilakukan oleh para Terdakwa dengan masing-masing memiliki peran. Terdakwa I berperan menunggu di mobil sambil memantau situasi, Terdakwa III masuk ke dalam rumah melalui jendela dan mengambil 1 (unit) handphone Xiaomi warna gold dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna merah, Sdr. Andre berperan membuka jendela menggunakan besi dan masuk ke dalam rumah yang mengambil 1 (satu) buah Laptop warna merah dan Terdakwa II menjaga di samping rumah untuk memantau situasi;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melakukan kerjasama secara fisik dan terdapat adanya kesadaran untuk bekerja sama melakukan tindak pidana tersebut sebagaimana yang ditentukan menurut pandangan doktrin *Hoge Raad* dan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu”** ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti menerangkan bahwa untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F7 warna merah, 1 (satu) unit laptop merk HP warna merah, 1 (satu) buah Dompet saksi warna merah yang berisikan KTP, SIM, Kartu ATM dan Uang sebesar Rp 650.000,-(enam ratus ribu rupiah) milik Saksi Sarifah Maimisdika dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi Note 5A warna Gold milik Saksi Syarifah Anisa Putri adalah dilakukan dengan cara Para Terdalwa mencongkel jendela yang tidak terkunci dengan sempurna, kemudian memanjat dan masuk kedalam rumah;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian hilangnya barang milik Saksi dan milik Saksi Syarifah Anisa Putri daun jendela rumah dalam kondisi terpasang dengan baik;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan memotong atau memanjat telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana diatur pada pasal 193 KUHP, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Xenia 1.3 XM/T warna putih dengan nomor polisi BM 1678 MR Nomor Rangka MHKV5EA1JJK040890 dikembalikan kepada Saksi Dwi Andika Syahputra als Gordon Bin Dariyono, terhadap barang bukti 1 (satu) Handphone Xiaomi redmi Note 5A warna Gold dikembalikan kepada saksi Syarifah Anisah Putri, dan terhadap barang bukti 1 (satu) buah kotak Handphone Xiaomi redmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Note 5A warna Gold serta 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo F7 dikembalikan kepada saksi sarifah Maimisdika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ali Hidayat als Ali Bin Rusli, Terdakwa II Hendri Anto als Een Bin Salim dan Terdakwa III Khairul Alam als Iyung als Irul Bin Alm Tarmidi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Xenia 1.3 XM/T warna putih dengan nomor polisi BM 1678 MR Nomor Rangka MHKV5EA1JJK040890

Dikembalikan kepada saksi Dwi Andika Syahputra als Gordon Bin Dariyono;

- 1 (satu) Handphone Xiaomi redmi Note 5A warna Gold

Dikembalikan kepada saksi Syarifah Anisah Putri;

Halaman 23 dari Halaman 24 Putusan Nomor 457/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Handphone Xiaomi redmi Note 5A warna Gold;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo F7

Dikembalikan kepada saksi sarifah Maimisdika

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 oleh kami, Hendri Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Wahab, S.H., M.H. dan Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parlianto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Muhammad Wildan Awaljon Putra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, S.H., M.H..

Hendri Tobing, S.H., M.H..

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Parlianto